

**UPAYA DAN TANTANGAN KIP KOTA BANDA ACEH DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG
DISABILITAS MENURUT PERSPEKTIF *AL-SULTHA AL-TANFIDZIYAH*
(Studi Kasus Pemilu 2019)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RISKY SYAHPUTRA

NIM. 190105041

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH**

2024 M/1446 H

**PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG
DISABILITAS OLEH KIP KOTA BANDA ACEH MENURUT
*FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

RISKI SYAHPUTRA

NIM. 190105041

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (*siyasa*)

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:


Pembimbing I,



Dr. Jamhir, M.Ag

NIP. 197804212014111001

Pembimbing II,



Azmal Umur, M.A

NIDN. 2016037901


**UPAYA DAN TANTANGAN KIP KOTA BANDA ACEH
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK
PENYANDANG DISABILITAS MENURUT PERSPEKTIF AL-
SULTHAH AL-TANFIDZIYAH (Studi Kasus Pemilu 2019)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara (*Siyasah*)

Pada Hari/Tanggal: 13 Agustus 2024 M
8 Safar 1446 H
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag
NIP. 197804212014111001

Sekretaris,


Azmil Umur, M.Ag
NIP. 197903162023211008

Penguji I,


Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc, MA. R A N I R Y T. Surva Reza, S.H., M.H
NIP. 197307092002121002 NIP. 199411212020121009

Penguji II

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651- 7557442, Situs: fsh.ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RISKI SYAHPUTRA
NIM : 190105041
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Agustus, 2024

Yang menyatakan,



RISKI SYAHPUTRA

ABSTRAK

Nama : Riski Syahputra
NIM : 190105041
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Upaya Dan Tantangan KIP Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Menurut Perspektif *Al-Sulthah Al-Tanfidziyah* (Studi Pemilu 2019)
Tanggal Sidang : 13 Agustus 2024
Jumlah halaman : 75 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhir, M.Ag
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A
Kata Kunci : Upaya, Tantangan, Politik, Partisipasi, Penyandang Disabilitas dan *Al-Sulthah Al-Tanfidziyah*

Pada pemilu tahun 2019 partisipasi politik penyandang disabilitas hanya 41%. Nilai tersebut tergolong rendah karena masih jauh dibawah target rata-rata angka partisipasi KPU nasional yaitu di angka 75%. Selain itu dalam Reinstra (Reincana Strateigi) KIP Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024, salah satu indikator kinerja adalah target persentase partisipasi pemilih disabilitas yaitu 50% dan yang terealisasi hanya 41.%. Sebagai salah satu indikator penentu kualitas dalam pemilu, penting untuk membahas masalah partisipasi politik, khususnya partisipasi penyandang disabilitas. Maka dari itu peneliti mencoba ingin menuangkan suatu karya ilmiah yang berjudul: Upaya Dan Tantangan KIP Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Menurut Perpektif *Al-Sulthah Al-Tandfiziyah*. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian *Yuridis Empiris* dengan metode penelitian lapangan (*field reseach*). Rumusan masalah dalam penelitian ini: *Pertama* Bagaimana upaya KIP Kota Banda Aceh dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas di tinjau dari perspektif *Al-sulthah Al-tanfidziyah*. *Kedua* Apa saja hambatan KIP Kota Banda Aceh dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan KIP Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas seperti sosialisasi, pemuktahiran data, membentuk relawan demokrasi, mendirikan Rumah Pintar Pemilu (RPP), simulasi pencoblosan, alokasi SDM dan aksesibilitas, menurut perspektif *al-sulthah al-tanfidziyah* sudah sesuai dibuktikan dengan dalil-dalil yang telah di uraikan, tetapi dalam penerapannya masih banyak hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, penyandang disabilitas yang apatis dan aksesibilitas sarana dan prasarana yang masih terbatas sehingga hal tersebut dirasa belum sesuai dengan kaidah *al-sulthah al-tanfidziyan* sehingga memerlukan pengkajian ulang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah dengan hati yang penuh syukur dan bahagia, saya sebagai penulis memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT, dengan rahmat dan kemudahannya sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun manusia kepada kedamaian dan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul **“UPAYA DAN TANTANGAN KIP KOTA BANDA ACEH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENURUT PERSPEKTIF AL-SULTHA AL-TANFIDZIYAH (Studi Kasus Pemilu 2019)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Panutan saya Ayahanda Lukman DL dan pintu surga saya Ibunda tercinta Nurhasanah yang selalu saya doakan. Terimakasih telah senantiasa menyekolahkan saya serta menjaga saya dengan penuh kasih sayang dalam setiap proses yang saya hadapi, terimakasih juga karena telah memberikan semangat dan menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta tak pernah lelah memberikan dukungan moral dan spiritual kepada penulis.
2. Pembimbing penulis, Bapak Dr. Jamhir, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Azmil Umur MA. sebagai pembimbing II dan juga selaku dosen wali saya selama perkuliahan yang telah membimbing saya menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Edi Yuhermansyah, SHI., LL. M selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Bapak Husni Jalil. M.A. selaku Penasehat Akademik, serta seluruh Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan.
5. Kepada Bapak Komisaris KIP Kota Banda Aceh dan kepada seluruh Staf-Staf KIP Kota Banda Aceh yang telah mengulurkan waktu, kesempatan, informasi dan data serta memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan karya skripsi ini.
6. Dalam setiap lembaran kehidupan, ada tokoh-tokoh yang meninggalkan jejak mendalam di hati dan pikiran. Kepada adik-adik dan saudara saya terima kasih telah menjadi alasan saya berdiri kokoh dan menjadi alasan saya untuk berusaha menjadi lebih baik di setiap detik kehidupan ini, Kepada kalian yang pernah ada di hati terima kasih telah menjadi penguat dan menjadi pengalaman yang berkesan sehingga menjadikan warna tersendiri di kehidupan yang penuh lika-liku ini, Kepada seluruh teman-teman dan teman seperjuangan angkatan 2019 Hukum Tata Negara yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya, dan yang terakhir kepada semua orang yang memberikan kepercayaan dan menaruh harapan kepada saya sehingga membuat saya terpacu dan tidak bisah tidur untuk dapat menyelesaikan karya skripsi ini.

Karya ini bukan sekadar untaian kata dan kalimat, melainkan cerminan dari perjalanan panjang yang penuh dengan dedikasi, semangat, dan cinta terhadap ilmu pengetahuan. Karya ini lahir dari perpaduan antara inspirasi dan perspiras, antara mimpi dan realitas, serta antara harapan dan kerja keras. Setiap kata yang tertulis di sini, setiap ide yang terpahat, merupakan manifestasi dari komitmen untuk terus belajar dan berbagi pengetahuan. Maka untuk itu besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi

penulis. Selain itu penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang sangat membangun. Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 12 Agustus 2024
Penulis,

Riski Syahputra



PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987
dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṡā'	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	SY	Es dan Ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آَ اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ اِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ اِ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya

di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِّينَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-ḥaqq
الْحَجُّ	: al-ḥajj
نُعْمٌ	: nu'ima
عُدُوٌّ	: 'aduwwun

Jika huruf *ع* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah (bukan az-zalزالah)
الفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: Fī ḡilāl al-Qur'ān
السنة قبل التدوين	: Al-Sunnah qabl al-tadwīn
العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب	: al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ	: dīnullāh
---------------	------------

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ	: hum fī raḥmatillāh
---------------------------	----------------------

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih Al-Qur‘ān

Naṣr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī


Al-Munqiz min Al-Ḍalāl

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup.....	69
Lampiran 2	SK dan Surat Penelitian.....	63
Lampiran 3	Protokol Penelitian.....	72
Lampiran 4	Documentasi Penelitian	



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PEMENUHAN HAK POLITIK DISABILITAS	
A. Disabilitas	16
1. Definisi Disabilitas	16
2. Ciri-ciri Disabilitas	16
B. Dasar Hukum Pentingnya Pemenuhan Hak disabilitas	
1. Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas.....	19
2. Pentingnya Hak-Hak Disabilitas	21
C. <i>Al-Sultha Al-Tanfidziyah</i>	19
1. Definisi <i>Al-Sultha Al-Tanfidziyah</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Al-Sulthah Al-Tanfidziyah</i>	26
3. Ruang Lingkup <i>Al-Sulthah Al-Tanfidziyah</i>	28
4. Objek Kajian <i>Al-Sulthah Al-Tanfidziyah</i>	28
5. Prinsip-prinsip <i>Al-Sulthah Al-Tanfidziyah</i>	28
6. Tujuan <i>Al-Sulthah Al-Tanfidziyah</i>	29
D. Dasar Hukum dan Pemenuhan Hak-hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Islam.....	30
BAB TIGA IMPLEMENTASI HAK-HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS OLEH KIP KOTA BANDA ACEH	
A. Gambaran KIP Kota Banda Aceh.....	36

B. Gambaran Pemilu Tahun 2019	40
C. Upaya KIP Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Menurut Perspektif <i>Al-Sulthah Al- Tanfidziyah</i>	42
D. Hambatan KIP Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas	56
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dan beragam. Akan tetapi pada hakikatnya semuanya sama di hadapan Sang Pencipta (secara teologi). Dalam konteks Islam, pada dasarnya manusia diciptakan Allah Swt *fi ahsan taqwin* (dalam bentuk paling sempurna). Manusia adalah karya agung (*masterpiece*) Allah. Namun, Allah Swt menciptakan manusia tidak seragam. Secara ruhani-spiritual, kemampuan manusia juga berbeda Allah Swt misalnya menciptakan manusia unggul sebagai pembimbing manusia lain pada jalan kebenaran. Untuk itu Allah Swt mengangkat para rasul, nabi, dan waliyullah (kekasih Allah). Secara fisik dan jasmani, rangka manusia sama. Yang berbeda adalah bentuk dan kemampuannya. Secara intelektual, kemampuan manusia juga berbeda, yang sebagian mempunyai kecerdasan di atas rata-rata manusia lain, begitu pun dengan status sosial juga memiliki perbedaan. Ketidakseragaman itu bukan bentuk ketidaksempurnaan dari Allah Swt melainkan Allah Swt ingin manusia saling tolong menolong dan bekerjasama.¹ Di Indonesia sendiri ada beragam manusia. Dari ragam tersebut ada yg normal dan ada pula yang tidak normal, yang tidak normal sering disebut sebagai penyandang disabilitas.

Menurut Goffman penyandang disabilitas adalah manusia yang serba terbatas tidak mampu berkomunikasi dengan individu yang lain. Penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dan gangguan pada fisik, mental, intelektual, sensorik atau perkembangan mereka. Sehingga kelompok penyandang disabilitas rentan dan sering menghadapi tantangan dalam aktifitas di kehidupan

¹ Lembaga Baitul Masail PBNU, P3M, dan PSLD Unibraw, "*Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*", (Jakarta: Lembaga Baitul Masail PBNU, 2018, Cet. Pertama), hlm. 41-42.

sehari-hari. Mereka sering mengalami keterbatasan dalam banyak faktor seperti aksesibilitas fisik yang sulit dan infrastruktur yang kurang aksesibel bagi penyandang disabilitas, serta kurangnya pendidikan khusus terhadap para penyandang disabilitas tersebut.²

Dalam konteks hukum, setiap warga negara mempunyai hak yang wajib di akui (*recognized*) oleh negara dan wajib di hormati (*respected*), di fasilitasi (*facilitated*), serta di penuhi (*fulfilled*) oleh negara.³ Konstitusi negara Indonesia sebagai peraturan perundang-undangan yang paling dasar menjadi wadah pertama dalam jaminan perlindungan negara terhadap warga negaranya, termasuk penyandang disabilitas. Sementara dalam konteks politik di Indonesia pada prinsipnya demokrasi memberikan hak sepenuhnya terhadap rakyat agar memiliki hak untuk berpartisipasi secara langsung ataupun melalui perwakilan yang dipilih dalam pengambilan keputusan politik. Tak terkecuali para penyandang disabilitas mereka juga memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dan pengambilan keputusan politik seperti manusia normal lainnya, di pilih atau memilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Setiap warga negara berhak terlibat aktif dalam kehidupan berpolitik begitupun para penyandang disabilitas seperti yang ada dalam ketentuan yang mengatur hak-hak politik penyandang disabilitas yang di atur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.⁴

Sementara itu dalam sistem di Indonesia demokrasi bukan hanya sekedar tentang pengambilan keputusan mayoritas, melainkan melibatkan penghormatan terhadap hak minoritas dan perlindungan mereka. Sebagai negara

² Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, “Penyandang Disabilitas Di Indonesia,” NUSANTARA:Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.9 No.3, 2022, hlm 808.

³ Jilmy Asshiddiqie, “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 383.

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

yang berkomitmen terhadap inklusi sosial dan kesetaraan hak asasi manusia, indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan hukum serta partisipasi politik setiap warga negaranya, partisipasi politik adalah hak fundamental bagi setiap warga negara, termasuk juga warga negara minoritas dan juga para penyandang disabilitas sebagaimana yang di atur pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁵

Sementara dalam konteks *fiqh siyasah* mengenai hak politik penyandang disabilitas dibuktikan dengan fakta sejarah bahwa dahulu Nabi Saw pernah meminta kepada seorang buta, Abdullah Ibn Ummi Maktum untuk menjadi pelaksana tugas pemerintah sewaktu beliau sedang dinas di luar, terutama ketika beliau sedang menjadi panglima perang.⁶

Hal tersebut menunjukkan bahwa Nabi Saw bersifat egaliter dengan memberi kesempatan yang sama terhadap penyandang disabilitas dalam ranah hak politik, ketentuan tersebut juga di atur dalam prinsip-prinsip *siyasah tanfidziah* yang meliputi keadilan social (*Al-Adl*), Kesejahteraan Masyarakat (*Al-Falah*), Keseimbangan dan Keselarasan (*Mizan dan Mithaq*), Konsultasi dan Partisipasi Masyarakat (*Shura*) dan yang terakhir Pemberdayaan Masyarakat (*Tafkir*).

Dengan mengikuti aturan dan prinsip-prinsip diatas pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini lembaga pemerintah yaitu Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh memiliki peran penting dalam menjaga, melindungi serta menjamin hak penyandang disabilitas agar dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, dan mendukung partisipasi politik penyandang disabilitas hingga ikut secara aktif dalam setiap momentum demokrasi dan juga forum-forum politik lainnya. Adapun ketentuan yang mengatur Komisi Independen pemilihan di atur dalam ketentuan hukum seperti konstitusi atau

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁶ Mujar Ibnu Syarif, "Syarat Kesehatan Fisik Bagi Calon Presiden Dalam Perspektif Politik Islam Dan Politik Indonesia", Dalam Jurnal Ahkam, Vol.17, No.1, (2017), hlm. 178-179.

undang-undang electoral yang bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang mengatur pembentukan, tugas, wewenang dan prosedur yang harus di ikuti oleh KIP untuk menjalankan fungsi mereka secara adil dan transparan sebagaimana yang di atur pada peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022.⁷

Kota Banda Aceh merupakan salah satu kabupaten atau kota yang terletak di provinsi Aceh dan di ujung barat Indonesia juga tidak lepas dari masalah tersebut, di Kota Banda Aceh juga memiliki jumlah populasi penyandang disabilitas yang signifikan yang harus di perhatikan dan dijamin hak nya, menurut data yang di himpun pada pemilu tahun 2019 terdapat total 497 orang yang terdaftar sebagai pemilih tetap dari kaum penyandang disabilitas akan tetapi yang menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 204 orang, jika di persentasikan hanya 41 persen jumlah penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilih nya sementara sisanya tidak memilih.⁸ Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tidak semua bahkan tidak sampai setengah dari jumlah yang terdaftar sebagai pemilih tetap dari kaum penyandang disabilitas kehilangan suaranya dalam partisipasi politik pada pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh.

Dari hal tersebut mencerminkan adanya masalah dan isu terkait penyandang disabilitas yang mana ada beberapa aspek yang mempengaruhi rendahnya keterlibatan para penyandang disabilitas dalam proses politik sehingga memunculkan dampak negatif, seperti kurangnya pemahaman terkait isu-isu penyandang disabilitas yang mana ketika suara-suara penyandang disabilitas hilang dalam pemilu seringkali tidak dipedulikan dan cenderung diabaikan, selain itu kurangnya representasi dimana penyandang disabilitas memiliki aksesibilitas yang sulit dalam mencapai tempat-tempat pemilihan dan forum-forum politik lainnya sehingga muncul diskriminasi dan ketidaksetaraan.

⁷ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

⁸ Dikutip dari data tingkat partisipasi pemilih Disabilitas Kota Banda Aceh pada Pemilihan Umum Tahun 2019, di akses dari Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh

Hal ini menyebabkan kurangnya minat para penyandang disabilitas terhadap politik dan keadilan didalam masyarakat. Untuk itu perlu mendorong menyelidiki dan memahami lebih lanjut terkait masalah-masalah yang dihadapi para penyandang disabilitas kedepannya.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, telah terjadi peningkatan kesadaran tentang perlunya mendorong partisipasi politik penyandang disabilitas dan mengakui hak-hak mereka dalam proses pengambilan keputusan. Para penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan perlakuan selayaknya orang normal pada umumnya, akan tetapi pada realita sosialnya para penyandang disabilitas lebih sering di anggap mahluk yang memiliki banyak kekurangan serta mendapat stigma buruk di dalam masyarakat bahkan tidak jarang dari mereka mendapatkan perlakuan yang kurang layak dan cenderung diskriminatif sehingga memunculkan rasa tidak nyaman atau rasa kurang di hargai dalam menjalani kehidupan mereka. Di sisi lain mereka juga memerlukan kebutuhan-kebutuhan pokok untuk melanjutkan hidup dengan cara apapun, seperti bekerja ataupun hal lain yang sesuai dengan kemampuan mereka, kendati demikian hanya sebagian dari tubuh mereka yang memiliki fungsi terbatas sementara bagian tubuh lain masih bisah di gunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri maupun keluarga.⁹

Latar belakang masalah di atas ini mencerminkan adanya kebutuhan untuk menyelidiki dan memahami lebih lanjut bagaimana peran komisi independen pemilihan Kota Banda Aceh dalam kacamata *fiqh siyasah tanfidziyah* berdampak pada pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh. Selain itu, penting juga untuk mengidentifikasi hambatan kongkret yang

⁹ Muhammad Ramadhana Alfaris, "Payung Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Konteks Dukungan Dan Aksebilitas Pembangunan Sosial Berkelanjutan," Widya Yuridika:Jurnal Hukum, Vol.1 No.2, Desember 2018, hlm 201.

dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mencapai partisipasi politik yang aktif dan efektif.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang latar belakang masalah ini, dapat di ambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan inklusivitas dan kesetaraan dalam proses politik sehingga menarik di kaji lebih lanjut untuk mencari inovasi dan memecahkan masalah yang menghambat pemenuhan hak politik yang menyebabkan kurangnya minat dan partisipasi politik para penyandang disabilitas.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut sesuai dengan permasalahan yang muncul maka penulis mencoba menuangkan kedalam sebuah karya ilmiah yang berjudul. **“Upaya Dan Tantangan KIP Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Menurut Perspektif *Al-Sulthah Al-Tanfiziyyah* (Studi Kasus Pemilu 2019)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya KIP Kota Banda Aceh dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas di tinjau dari perspektif *Al-sulthah Al-tanfiziyyah*?
2. Apa saja hambatan R KIP R Kota V Banda Y Aceh dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya KIP Kota Banda Aceh dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas di tinjau dari perpektif *al-sulthah al-tanfiziyyah*.

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi KIP Kota Banda Aceh dalam meningkatkan partisipasi politik Penyandang disabilitas.

D. Kajian Pustaka

Adapun untuk mendukung penelitian lebih lanjut dan teliti, maka penulis mencoba melakukan kajian pustaka dan karya berupa artikel, buku, skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan topik yang ingin di teliti. Sepanjang penelusuran belum ada peneliti atau pembahasan yang secara khusus dan spesifik membahas dan melakukan penelitian ini sebelumnya yaitu penelitian tentang: “Analisis Peran Lembaga Pemerintah Dalam Memenuhi Hak Dan Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh”.

Untuk menghindari duplikasi hasil penelitian maka penulis memberikan gambaran tentang karya yang telah ada di antaranya sebagai berikut:

Pertama, jurnal penelitian yang di tulis oleh Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto yang berjudul *Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum (Studi Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Jurnal ini mengkaji tentang perlunya melibatkan penyandang disabilitas dalam kegiatan demokrasi. Dimana suatu kegiatan pemilu dapat di pertanyakan apabila ada satu orang atau komunitas tidak terpenuhi hak politiknya. Selain itu melibatkan penyandang disabilitas tanpa diskriminasi sejatinya adalah bagian dari proses demokrasi yang berintegritas.¹⁰ Maka dari itu penulis menjadikan jurnal ini sebagai bahan rujukan dalam menelaah hak politik penyandang disabilitas.

¹⁰ Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto, “*Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta*,” Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol.10, Nomor.2, Desember 2019

Kedua, skripsi karya Wiwin Novi Yulianda Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul *Hambatan Rendahnya Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Kasus Kota Banda Aceh)*. Skripsi ini membahas terkait hambatan yang membuat rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilihan daerah Kota Banda Aceh pada pemilu tahun 2019.¹¹

Ketiga, skripsi karya Metty Sinta Oppyfia Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Pemenuhan Hak Politik Difabel Dalam Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016)*. Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana implementasi undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang difabel terhadap pemenuhan hak politik difabel dalam pilkada yogyakarta tahun 2017.¹²

Keempat, jurnal penelitian yang di tulis oleh Rispalman dan Mukhlizar yang berjudul *Upaya Komisi Pemilihan Kota Banda Aceh Dalam Memenuhi Aksebilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum*. Jurnal ini mengupas tentang upaya yang di lakukan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dalam memenuhi aksebilitas penyandang disabilitas terutama pada saat pemilihan umum.¹³

¹¹ Wiwin Novi Yulianda, *Hambatan Rendahnya Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu 2019 Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Kasus Kota Banda Aceh)*, (Banda Aceh:Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

¹² Metty Sinta Oppyfia, *Pemenuhan Hak Politik Difabel Dalam Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016)*, (Yogyakarta:Uin Sunan Kalijaga, 2017).

¹³ Rispalman dan Mukhlizar, “*Upaya Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Dalam Memenuhi Aksebilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum*,” Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, Vol.6, Nomor.2, 2021

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami tulisan dan untuk memudahkan pembaca dalam memahami istilah dari karya ilmiah ini, maka penulis berinisiatif menjelaskan berbagai istilah yang terdapat dalam pembahasan skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang ingin penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan

Peningkatan adalah suatu proses, cara, atau perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha, kegiatan untuk memajukan sesuatu ke suatu arah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya.¹⁴

b. Partisipasi

Partisipasi adalah tindakan ikut serta atau mengambil bagian dalam suatu kegiatan, proses, atau keputusan. Keikutsertaan seseorang atau kelompok secara aktif terlibat dan memberikan kontribusi, baik berupa pemikiran, tenaga, maupun sumber daya lainnya.¹⁵

c. Politik

adalah proses pembentukan masyarakat yang mencakup proses pengambilan keputusan, terutama dalam hal negara.¹⁶

d. Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas merupakan semua orang yang mengalami kekurangan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam waktu yang lama dan yang dapat mengalami

¹⁴ KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peningkatan> di akses pada tanggal 16 Agustus 2023

¹⁵ KBBI, <https://www.kbbi.web.id/partisipasi> di akses pada tanggal 16 Agustus 2023

¹⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Politik> di akses pada tanggal 16 Agustus 2023

hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara untuk mendapatkan sesuatu dengan benar sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan yang sudah terencana yang akan dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa yang ada.¹⁸ Metode penelitian merupakan serangkaian tata cara dalam melakukan sebuah penelitian.¹⁹ Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris, Yaitu penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di masyarakat.²⁰

Dari beberapa penjelasan di atas maka dengan ini perlu adanya metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk merumuskan dan menganalisis permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach) atau menggunakan jenis penelitian empiris, atau juga dikenal dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dikalangan masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian dilakukan

¹⁷ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

¹⁸ Bambang Sunggono, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 27

¹⁹ Ridwan, “*Metode & Tehnik Menyusun Proposal Penelitian*”, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 2.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 2.

identifikasih terhadap masalah hingga pada akhirnya ditemukan suatu penyelesaian masalah.²¹

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan dengan cara yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan data resmi, hasil wawancara terstruktur (*Interview Guidance*) dan penjelasan dari pihak yang memiliki kapasitas yang bisah di jadikan sebagai narasumber.²²

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan berbagai literatur yang berupa bahan hukum, yang memiliki kaitan dengan rumusan masalah.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum atau sumber hukum utama dalam sistem hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam hal berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan atau menginterpretasikan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang berupa literatur-literatur tertulis baik buku,

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam praktek*, (Jakarta, Ainar Grafika 2002), h.15

²² Hikma M. Mabi, "*Metode Penelitian Dalam Perpektif Dan Sastra*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 27.

skripsi, jurnal dan karya-karya lain yang resmi serta berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.²³

- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan lain sebagainya yang berkaitan dan membantu untuk melengkapi hasil penelitian.²⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode (*Field Research*) yaitu penelitian lapangan dengan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan untuk memperoleh data primer pada penelitian ini dilakukan dengan:

a) Wawancara (Interview)

yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada reponden untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian.²⁵ Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan interaksi seperti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan objek penelitian. - R A N I R Y

Responden dalam penelitian ini adalah KIP Kota Banda Aceh dan penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh, reponden merupakan suatu teknik pengumpulan data yang di peroleh dari interaksi

²³ Bambang Sungono, "*Metode Penelitian*", hlm.114.

²⁴ Suratman dan Phillips, "*Metode Penelitian Hukum*", (Bandung Alfabeta, 2012), hlm. 66.

²⁵ Zainudin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", Cetakan ketiga (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.12.

langsung dengan orang-orang yang terlibat atau berkaitan langsung dengan masalah yang sedang di teliti.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, surat, majalah, agenda dan lainnya.²⁶ Adapun penggunaan Teknik dokumentasi untuk mendapatkan data yang objektif dengan cara mengumpulkan data dan mengutip dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian, Peningkatan partisipasi politik penyandang disabilitas menurut fiqh siyasah tanfidziyah di KIP kota Banda Aceh.

4. Objektivitas dan keabsahan Data

Keabsahan data sangat di perlukan dalam sebuah penelitian kualitatif, guna untuk menyanggah balik yang di tuduhkan kepada peneliti. Keabsahan data juga untuk menjelaskan apakah penelitian itu benar-benar dalam mengumpulkan data dan benar-benar merupakan sebuah penelitian ilmiah.²⁷

5. Teknik Analisis Data

Setalah data selesai dikumpulkan dengan lengkap maka tahapan berikutnya penulis lakukan adalah tahapan analisa, tahapan analisa merupakan tahapan yang penting dan menentukan. Pada tahapan ini data penelitian dikumpulkan selanjutnya disimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang di pakai adalah metode analisis data deskriptif kualitatif.

²⁶ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2006), h.231

²⁷ Meleong Lexy J, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.320.

Analisis data merupakan analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian data dari hasil analisis dibuatkan secara keseluruhan tanpa rumus statistik.

6. Pedoman Penelitian

Penulis berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi 2019*. Penerbit Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, 2018.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan merujuk pada cara bagaimana sebuah karya ilmiah disusun dan disajikan agar informasi dapat disampaikan dengan jelas, teratur, dan mudah di pahami para pembaca dalam mengikuti perkembangan penulisan ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan dan sistematika penulis dengan 4 (empat) yaitu sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Secara umum setiap sub bab berisi uraian yang bersifat global sebagai pengantar untuk memahami sub bab berikutnya.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai penjelasan tentang tinjauan yuridis terkait peran lembaga pemerintah dalam hal ini komisi independen pemilihan Kota Banda Aceh terkait pemenuhan hak dan meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian terhadap mekanisme dalam mengimplentasikan hak-hak politik

penyandang disabilitas dan cara meningkatkan partisipasi politik mereka di Kota Banda Aceh.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah di paparkan, serta saran-saran yang dianggap perlu dan berkenaan dengan masalah yang sedang di telitik untuk melengkapi penelitian ini.



BAB DUA

PENGERTIAN DAN HAK-HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS

A. Penyandang Disabilitas

1. Definisi Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas berarti setiap orang yang tidak mampu menjamin sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, akibat kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan sejak mereka dilahirkan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mental-nya.

Sementara menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) yang telah disahkan dengan UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities, penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Secara yuridis pengertian penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat sebagai berikut:

“Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya.”²⁸

2. Jenis-jenis Penyandang Disabilitas

a. Penyandang Cacat Fisik;

Penyandang cacat tubuh adalah seseorang yang mempunyai kelainan tubuh pada alat gerak yang meliputi tulang, otot dan

²⁸ Dewi Krisna Hardjanti. *Kajian Yuridis Tentang penyandang Disabilitas*. Perspektif Hukum, Vol.16 No.1 2016, hlm 4-5.

persendian baik dalam struktur atau fungsinya yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak. Seperti cacat tubuh atau cacat *ortopedi* adalah sakit jenis cacat, dimana salah satu atau lebih anggota tubuh bagian tulang, persendian mengalami kelainan (*abnormal*) sehingga timbul rintangan dalam melakukan fungsi gerak (*motorik*), selain itu ada cacat *musculoskeletal* yang berarti cacat yang ada hubungannya dengan tulang, sendi dan otot.²⁹

Penyandang cacat tubuh atau fisik berdasarkan jenis kecacatan dibedakan menjadi:

1. Putus (amputasi) pada kaki dan atau tangan,
 2. Cacat tulang persendian, tungkai, tangan dan sebagainya,
 3. Cacat tulang punggung,
 4. Cacat akibat sakit folio,
 5. TBC tulang dan sendi,
 6. Paraplegia,
 7. Cerebral palcy (cacat koordinasi dari gerak anggota badan yang terganggu).
- b. Penyandang Cacat Intelektual

Intellectual disability atau penyandang disabilitas intelektual, yaitu Penyandang cacat yang merujuk kepada individu yang mengalami pembatasan signifikan terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome dalam kapasitas intelektual mereka yang umumnya berdampak pada kemampuan mereka untuk belajar, beradaptasi, dan berpartisipasi secara efektif dalam

²⁹ Eny Hikmawati, dan Chatarina Rusmiyati, *Kebutuhan pelayanan sosial penyandang cacat*, Social Welfare Research and Development Agency, Indonesian Ministry of Social Affairs, Vol.16, No.01, 2011, hlm 20-21.

kehidupan sehari-hari. Kondisi ini dapat meliputi berbagai tingkat keparahan, mulai dari ringan hingga berat, dan sering kali memengaruhi kemampuan individu untuk memahami informasi, memecahkan masalah, berkomunikasi, serta menjalankan tugas-tugas sehari-hari dengan mandiri. Penyandang cacat intelektual mungkin mengalami keterbatasan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, kehidupan sosial, dan kegiatan sehari-hari.

c. Penyandang Cacat Mental;

disabilitas mental atau penyandang Cacat Mental, yaitu individu yang mengalami kelainan mental dan/ atau tingkah laku akibat bawaan atau penyakit. Individu tersebut tidak bisa mempelajari dan melakukan perbuatan yang umum dilakukan orang lain (normal), sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

1. psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian;
2. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

d. Penyandang Disabilitas Sensorik R Y

penyandang disabilitas sensorik, mengacu pada terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, Penyandang cacat sensorik memiliki keterbatasan dalam salah satu atau lebih dari lima indera manusia, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan pengecap. Gangguan ini dapat beragam, mulai dari kehilangan sebagian fungsi sensorik hingga kehilangan total fungsi sensorik pada salah satu atau lebih dari indera tersebut. Individu dengan cacat

sensorik mungkin menghadapi tantangan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti komunikasi, mobilitas, aksesibilitas informasi, serta partisipasi dalam pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan sosial. Keterbatasan ini seringkali memerlukan adaptasi lingkungan, teknologi bantu, pendidikan khusus, dan dukungan sosial untuk membantu mereka mengatasi hambatan dan mencapai kemandirian serta kualitas hidup yang optimal. Adapun jenis-jenis disabilitas sensorik antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.³⁰

B. Dasar Hukum Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

1. Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Berkaitan dengan perlindungan hukum, bahwa para penyandang disabilitas berhak untuk dapat diberikan perlindungan hukum secara optimal sebagai mana di atur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 secara tegas dinyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan dari tekanan-tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi dan perampasan (pengalihan hak milik). Selain itu mengenai pemilu dan hak politik penyandang disabilitas di atur pada pasal 13 UU Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas..³¹

Adapun isi dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas meliputi:³²

³⁰ Tony Yuri Rahmanto, *Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (The Right To Vote For People With Mental Disabilities Viewed From The Human Rights Perspective)*, Jurnal Penelitian HAM Vol.10, No.1, Juli 2019, hlm 24-25.

³¹ Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, *Aspek Yuridis Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*. *Pandecta Research Law Journal*, Vol.13, No.1, 2018, hlm 52.

³² Pasal 13 Undang-Undang 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

- a. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik
- b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan
- c. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum
- d. Membentuk, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik
- e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan Internasional
- f. Berperan serta secara efektif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya
- g. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan
- h. Memperoleh pendidikan politik.

Sementara dalam pemilu khususnya perlindungan atas hak pilih bagi kelompok penyandang disabilitas terdapat pada pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pengaturan tentang TPS secara rinci dituangkan dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara yang mana aksesibilitas TPS harus memastikan bahwa:³³

- a. TPS tidak didirikan di lahan yang berbatu-batu, berbukit, berlumpur, berumput tebal, ataupun yang bertangga.
- b. Lebar pintuk masuk dan pintu keluar TPS harus setidaknya 90 cm.

³³ Nurul Asra, Novita Sari, Anissa Putri, Upaya Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas Guna Mewujudkan Pemilu yang Inklusif, *Jurnal Of Political Sphere*, Vol.4, No.2, Desember 2023, hlm 59-60.

- c. Tinggi meja bilik pemilihan setidaknya 90cm-1 m dari lantai/tanah, dan terdapat jarak setidaknya 1 meter antara meja tersebut dan dinding/pembatas TPS.
- d. Tinggi meja kotak suara adalah setidaknya 35 cm dari lantai/tanah.
- e. Pastikan bahwa tidak ada benda-benda yang tergantung dari langit-langit yang dapat membuat penyandang tuna netra terbentur.
- f. Peralatan TPS harus diatur sedemikian rupa sehingga tersedia jarak yang cukup bagi pengguna kursi roda untuk bergerak secara leluasa dalam TPS.
- g. Formulir C3- Surat Pernyataan Pendamping Pemilih harus tersedia.
- h. Tersedia alat bantu coblos Braille template.

2. Pentingnya Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas

Sebagai warga negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban, dan peran serta penyandang disabilitas adalah sama dengan warga negara lainnya. Bahkan UUD 1945 telah mengatur bahwa “Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Perlakuan khusus bagi pemilik kekhususan seperti penyandang disabilitas merupakan hak konstitusional, karenanya harus dijamin dan negara wajib mengupayakan pemenuhannya secara efektif.³⁴

Frans Magsin Suseno sebagai mana dikutip dalam Filsafat Demokrasi karya Hendra Nurtjahjo, menyebutkan bahwa terdapat lima ciri negara demokratis, yaitu Negara Hukum, Pemerintahan yang berada di bawah kontrol masyarakat secara nyata, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas, dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis. Pendapat lain yang dikemukakan oleh Henry B. Mayo sebagaimana dipaparkan Ni“matul Huda, mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas

³⁴ Zulkarnain Ridlwan, Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities), *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, No.2, 2013, hlm.234.

dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Maka, belumlah dapat dikatakan sempurna apabila sistem demokrasi di suatu negara masih mengesampingkan hak politik dari suatu golongan tertentu.³⁵

Hak politik merupakan salah satu hak yang termasuk bagian dari serangkaian hak-hak dalam hak asasi manusia. Hak Politik sering disebut juga sebagai hak asasi politik atau *political rights*. Dalam sejarah perkembangan hak asasi manusia, hak asasi politik dikelompokkan sebagai hak-hak generasi pertama bersama dengan hak sipil. Secara universal dalam gagasan pemenuhan hak-hak asasi manusia, negara merupakan pemangku kewajiban menjamin terselenggaranya hak-hak yang terkandung dalam hak asasi manusia dalam bentuk penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*) dan pemenuhan (*to fullfil*) yang berlaku bagi seluruh individu atau warga masyarakat dalam negaranya tanpa adanya perbedaan dan diskriminasi terhadap hak-hak dasarnya, termasuk hak asasi politik.

Hak politik sebagai serangkaian hak yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali. Hak-hak yang terkandung dalam hak politik, pada dasarnya merupakan hak warga negara untuk ikut berperan serta dalam ranah perpolitikan negaranya, untuk terlibat atau memiliki kewenangan untuk memberikan andil dalam perjalanan kenegaraan baik secara abstrak maupun konkret. Artinya, setiap individu atau warga negara memiliki hak untuk turut serta menentukan arah perjalanan kenegaraan baik secara langsung maupun melalui perwakilan, baik perorangan maupun kelompok. Pokok dari hak dan kewajiban politik warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “setiap warga negara memiliki kedudukan

³⁵ Ni“matul Huda, Ilmu Negara (edisi I, cetakan ke 3), (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 218

yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan negara tanpa terkecuali”.³⁶

Penyandang Disabilitas tidak mengalami keterbatasan karena kondisi fisik atau mental mereka, melainkan karena kurangnya aksesibilitas dan dukungan dari masyarakat serta fasilitas dan teknologi yang tidak sesuai dengan kondisi para disabilitas. Stigma negatif dari masyarakat terhadap disabilitas menciptakan diskriminasi yang membuat tidak terpenuhinya hak penyandang disabilitas. Sistem sosial dominan sangat bias terhadap penyandang disabilitas tidak peka dan tidak responsif terhadap kebutuhan disabilitas. Sehingga disabilitas menjadi “cacat”, tidak mandiri, miskin dan termarginalkan. Padahal penyandang disabilitas tidak cacat tapi mereka dicatikan oleh paradigma sosial yang ada di masyarakat.

Yang menjadi masalah disabilitas, bukan hanya sekedar orang yang berkursi roda yang harus membutuhkan orang untuk membantu mereka dalam mengakses transportasi ketempat pemilihan, bukanlah mereka yang membutuhkan akses khusus, yang membuat mereka tidak bisa naik kendaraan ataupun jalan kaki, bukanlah orang yang tuna netra yang harus membutuhkan petunjuk huruf braille dan guiding block (ubin pemandu) untuk melakukan aktifitasnya. Tapi masalahnya adalah desain serta pelayanan fasilitas yang tidak di bangun sedemikian rupa agar ramah disabilitas. Seperti kurangnya pelayanan teknologi informasi dan surat suara yang tidak di disain khusus untuk penyandang disabilitas, sehingga mereka harus mengharapkan uluran tangan dari orang lain agar bisa mengakses tempat pemilihan dan menentukan pilihan mereka. Ini mengakibatkan tidak terakomodirnya keinginan masyarakat penyandang disabilitas, demikian pula petugas lapangan yang tidak memahami

³⁶ Mugi Riskiana Halalia, Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol.6, No.2, 2017. hlm. 4-10

bagaimana menulis serta membaca huruf braille yang membuat penyandang disabilitas tuna netra kesulitan dalam menentukan pilihan mereka secara optimal.

Para penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan perlakuan selayaknya orang normal pada umumnya, akan tetapi pada realita sosialnya para penyandang disabilitas lebih sering di anggap mahluk yang memiliki banyak kekurangan serta mendapat stigma buruk di dalam masyarakat bahkan tidak jarang mereka mendapatkan perlakuan yang kurang layak dan cenderung diskriminatif sehingga memunculkan rasa tidak nyaman atau rasa kurang di hargai dalam menjalani kehidupan mereka. Di sisi lain mereka juga memerlukan kebutuhan-kebutuhan pokok untuk melanjutkan hidup dengan cara apapun, seperti halnya bekerja ataupun hal lain yang sesuai dengan kemampuan mereka, kendati demikian hanya sebagian dari tubuh mereka yang memiliki fungsi terbatas sementara bagian tubuh lain masih bisah di gunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri maupun keluarga.³⁷

B. *Sulthah Tanfiziyyah*

1. Definisi *Al-Sulthah Al-Tanfidziyah*

Kekuasaan eksekutif dalam islam di sebut *al-sulthah al-tanfidziyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara

³⁷ Muhammad Ramadhana Alfaris, "Payung Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Konteks Dukungan Dan Akseibilitas Pembangunan Sosial Berkelanjutan," Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol.1 No.2, Desember 2018, hlm 201-202.

dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.³⁸

Dari sudut pandang Al-Quran, Masykuri Abdillah menyatakan adanya ayat yang melandasi terbentuknya pelebagaan eksekutif, termasuk legislatif dan yudikatif, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 57-59. Terkhusus untuk Lembaga eksekutif diatur pada ayat 59, yang berbunyi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Berdasarkan Al-Quran dan Hadist, kaum muslim diperintahkan untuk taat kepada lembaga eksekutif dengan syarat bahwa mereka menaati Tuhan dan Rasulullah S.A.W, serta menghindari dosa serta pelanggaran. Perintah tersebut tertulis dalam surat Al-Kahfi ayat 28, sebagai berikut,³⁹

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدْوَةِ وَالْعُصِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

Artinya:

“Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan

³⁸ Wery Gusmansyah, Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasa. Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Vol.2, No2, 2017 hlm 131

³⁹ Rosi Ade Febryan, Tinjauan Fiqh Siyasa Tanfidziah Terhadap Implementasi Pasal 3 PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung), (Lampung: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2022). Hlm 28

janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas”.

2. Dasar Hukum *Al-Sulthah Al-Tanfidziyah*

Berikut beberapa dasar hukum *Al-Sulthah Al-Tanfidziyah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an, sumber utama aturan Islam, digunakan sebagai dasar untuk membuat hukum. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang mengandung firman-Nya dalam bentuk hukum. Karena Al-Qur'an dianggap berasal dari Allah dan ayat-ayatnya dianggap suci, setiap muslim harus mengakui Al-Qur'an sebagai dasar. Karena Al-Qur'an tidak pernah berubah seiring perkembangan zaman, para tokoh muslim menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah satu-satunya sumber yang dapat diandalkan untuk menentukan hukum-hukum lainnya. Adapun ayat Al-Qur'an yang terkait dengan *Al-Sulthah Al-Tanfidziyah* ialah:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya :

“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (Q.S shad (38):26)

b. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal

oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak jaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan. Adapun hadist yang menerangkan tentang sunnah yakni:

Dari Abu Sa'`id Al Khudri, bahwa Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam bersabda: "Apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin (HR. AbuDaud).

c. Ijma

Dalam hukum Islam, "ijma" adalah keputusan bersama yang dibuat oleh ulama, mufti, ahli fikih, dan pemerintah untuk menentukan suatu hukum yang baik untuk kepentingan umum. Jika ada beberapa orang yang tidak setuju dengan keputusan yang dibuat oleh mayoritas peserta musyawarah, ijma' tersebut dinyatakan batal.

d. Qiyas

Untuk memecahkan masalah tentang legalitas tindakan tertentu, qiyas adalah metode logika yang menetapkan hubungan positif atau negatif antara tindakan dengan prinsip umum. Untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai masalah yang banyak dan kompleks, biasanya digunakan pendekatan qiyas ini. Dalam qiyas, dalil-dalil dari al-Quran dan hadist biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa perbuatan hukum yang dihadapi serupa dengan yang dimaksudkan.⁴⁰

⁴⁰ Firman Aziz, Implementasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Corporate Social Responsibility (Studi Tanggung Jawab Sosial dan Kemaslahatan Lingkungan Hidup di PT Great Giant Food Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023). Hlm 21-23.

3. Ruang Lingkup *Al-Sulthah Al-Tanfidziyah*

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan :⁴¹

- a. *Imamah*
- b. *Bai'ah*
- c. *Wizarah*
- d. *Walli al-ahdi.*

4. Objek Kajian *Al-Sulthah Al-Tanfidziyah*

Objek kajian utama dari *al-Sulṭah al-Tanfiziyyah* sangat luas dan kompleks, namun secara garis besar dapat dikategorikan sebagai berikut:⁴²

- a. *imamah/imam,*
- b. *khilafah/khalifah,*
- c. *imarah/'āmir,' dan*
- d. *wizarah/wāzir.*

4. Prinsip-prinsip *Al-Sulthah Al-Tanfidziyah*

Siyasah tanfidziyah memiliki prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penyandang disabilitas seperti berikut: ⁴³

- a. keadilan social (Al-Adl) yang menciptakan keadilan bagi penyandang disabilitas.

⁴¹ Rosi Ade Febryan, Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziah Terhadap Implementasi Pasal 3 PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung), (Lampung: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2022). Hlm 27-29.

⁴² La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qadā'iyah", dalam jurnal Lahkim, Vol.13, No.1, 2017, hlm 159.

⁴³ M Abizaraladri, Analisis Tugas Kepala Desa Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Perspektif Siyasah Tanfiziyyah (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA), 2020, hlm 8-9

- b. Inklusivitas (Ash-Shura) dengan melibatkan semua penyandang disabilitas, dalam proses politik sehingga suara mereka lebih dihargai dan didengar.
- c. Kesejahteraan Masyarakat (Al-Falah) yang menjamin kesejahteraan kaum penyandang disabilitas.
- d. pemenuhan hak-hak Individu (Huquq al-Insan) melalui penyediaan fasilitas dan edukasi yang memadai.
- e. Keseimbangan dan Keselarasan (Mizan dan Mithaq) yang memastikan ada nya keseimbangan dan keselarasan tanpa adanya diskriminasi.

6. Tujuan *Siyasah Tanfidziyah*

Al-Sulthah al-Tanfidziyyah atau kekuasaan eksekutif dalam Islam memiliki tujuan utama untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai Islam. Tujuan ini sejalan dengan tujuan umum syariat Islam, yaitu menegakkan keadilan, menjaga kemaslahatan umat, dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Secara lebih spesifik, tujuan *Al-Sulthah al-Tanfidziyyah* adalah:
Menegakkan hukum Allah SWT:

- a. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum Allah SWT (*syariat Islam*) ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. - R A N I R Y
- b. Menjaga keamanan dan ketertiban, memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga negara dengan menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari segala bentuk ancaman.
- c. Memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya yang berkelanjutan.

- d. Melindungi hak-hak individu, menjamin terpenuhinya hak-hak asasi manusia bagi setiap individu tanpa diskriminasi.
- e. Menjaga keutuhan negara, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga kedaulatan negara.
- f. Mewujudkan masyarakat yang adil, menciptakan sistem sosial yang adil dan merata, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Dengan demikian, *al-sulthah al-tanfiziyyah* ini dapat memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas, menghapus diskriminasi, dan memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat terlibat secara langsung dalam proses politik dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.⁴⁴

C. Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Islam

Tujuan agama Islam diturunkan untuk menciptakan tata kehidupan dunia yang damai dan penuh kasih sayang (*rahmatan lil alamin*). Visi ini terefleksi keseluruhan teks-teks *ilahiyah*, baik yang berkenaan dengan masalah *aqidah*, *syariah*, maupun *tasawuf* atau *etika*. Konsep *rahmatan lil alamin* ini secara tidak langsung menekankan peran Islam dalam memenuhi hak-hak dasar manusia (*huququl insan*).

Islam sebagai agama samawi tidak terlepas dari empat tujuan. Pertama, untuk mengenal Allah Swt (*ma'rifatullah*) dan mengesakan-Nya (*tauhid*). Kedua, menjalankan segenap ritual dan ibadah kepada Allah SWT sebagai manifestasi rasa syukur kepada-Nya. Ketiga, untuk mendorong *amar ma'ruf nahi munkar* (menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran), serta menghasilkan hidup manusia dengan etika dan akhlak mulia (*tasawuf*). Keempat, untuk menetapkan peraturan yang berkaitan dengan hubungan sosial

⁴⁴ Ibid., Hlm. 9.

(*muamalah*) di antara sesama manusia. Keempat poin inilah yang disebut oleh Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi sebagai maksud dan hikmah diturunkannya hukum Islam (*hikmatut tasyri'*). Dan salah satu aspek kehidupan manusia yang sangat diperhatikan oleh Islam sejak diturunkannya adalah masalah pemenuhan hak-hak dasar manusia, terutama bagi penyandang disabilitas.

Misi Islam dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, dimulai dari contoh teladan umat Islam, Nabi Muhammad Saw. Terdapat riwayat, ketika sahabat Abdullah Ibnu Umi Maktum mendatangi Nabi Muhammad Saw. untuk memohon bimbingan Islam, Nabi SAW. mengabaikannya, karena Nabi SAW. sedang sibuk mengadakan rapat bersama petinggi kaum Quraisy tentang hal yang sebenarnya merupakan prioritas, karena terkait nasib kaum muslimin secara umum. Kemudian, turun Surat 'Abasa sebagai peringatan agar Nabi SAW. lebih memperhatikan Abdullah Ibnu Umi Maktum yang disabilitas netra, daripada para pemuka Quraisy itu. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW. sangat memuliakan Ibnu Ummi Maktum dan bila menjumpainya langsung menyapa dengan kalimat :

“Selamat berjumpa wahai orang yang karenanya aku telah diberi peringatan oleh Tuhanku.”

Melihat *asbabun nuzul* (sebab turun) Surat Abasa, Islam sangat memperhatikan penyandang disabilitas, menerimanya setara sebagaimana manusia lainnya dan bahkan memprioritaskannya. Rasulullah SAW. sendiri terhadap penyandang disabilitas melakukan pemberdayaan dan pengembangan potensinya. Hal ini setidaknya terjadi terhadap sahabat Ibnu Ummi Maktum, yang dapat berkembang sebagai individu penyandang disabilitas netra yang tangguh dan mandiri serta mempunyai skill kepemimpinan yang kuat. Terbukti, Rasulullah SAW. pernah mengangkat sahabat Ibnu Ummi Maktum untuk mewakilinya menjadi imam di Madinah ketika Nabi Muhammad SAW. sedang bepergian ke luar Madinah. Demikian ajaran Islam dalam pemenuhan hak dan pemberdayaan penyandang disabilitas

Sementara dalam konteks hak politik penyandang disabilitas juga dibuktikan dengan fakta sejarah saat Perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah. Ketika Nabi Muhammad SAW pergi untuk memimpin pasukan Muslim dalam perang tersebut, beliau menunjuk Abdullah bin Ummi Maktum untuk menjadi pelaksana tugas pemerintah sewaktu beliau sedang dinas di luar. Hal tersebut menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Saw bersifat egaliter dengan memberi kesempatan yang sama terhadap penyandang disabilitas dalam ranah hak politik.⁴⁵

Sebagai contoh lain, banyak sekali orang hebat yang menoreh sejarah dalam Islam, padahal disabilitas netra atau tidak bisa melihat. Sejarah kontemporer mencatat, Prof Dr Thoha Husain dari Mesir. Beliau sejak kecil disabilitas netra, kemudian menempuh studi ke Al-Azhar Kairo untuk studi kesastraan Arab. Melanjutkan pendidikan doktoralnya di Sorbonne Paris dan menikah dengan warga negara Perancis. Ketika menulis disertasi, dia sudah punya satu anak. Thaha Husain sambil menggendong anaknya dan istrinya membacakan literatur. Beliau menyimpulkan, dan istri yang menuliskannya. Pulang dari sana, nama beliau mulai populer dan diberi gelar sebagai amidul adabi arabi sebagai pelopor sastra arab yang melakukan perombakan dalam gaya sastra arab. Mulanya sastra arab berakhir pada sajak-sajak, namun beliau melakukan transformasi dalam tradisi literatur sastra arab dengan tidak melupakan aspek estetikanya. Thoha Husein tidak hanya dikagumi namun juga dikenang sebagai amidul adabi arabi yang berkontribusi bagi kesusastraan Arab.

Kemudian presiden kita K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Beliau punya keterbatasan dalam penglihatan, namun beliau berjasa sangat besar bagi bangsa dan negara. Salah satunya, dalam politik internasional beliau menyampaikan kepada sejumlah negara di Eropa agar Papua tidak lepas dari NKRI yang berniat membuat referendum kemerdekaan. Gus Dur membuat

⁴⁵ Mujar Ibnu Syarif, "Syarat Kesehatan Fisik Bagi Calon Presiden Dalam Perspektif Politik Islam Dan Politik Indonesia", Dalam Jurnal Ahkam, Vol.17, No.1, (2017), hlm. 178-180.

kesepakatan-kesepakatan yang meyakinkan agar Papua tetap menjadi bagian dari NKRI. Apabila Gus Dur ke sejumlah negara di Timur Tengah, beliau meyakinkan para kepala negara tersebut untuk tetap mendukung kemajuan masyarakat Aceh namun tetap dalam satu bagian dari NKRI. Begitu juga sejumlah provinsi lainnya yang berupaya memisahkan diri dari Indonesia, tidak henti-hentinya Gus Dur membangun keyakinan Internasional bahwa Indonesia tetap negara kesatuan. Gus Dur dengan keahlian dan upayanya mampu menjaga dan tetap mempersatukan Indonesia. Gus Dur yang disabilitas netra mampu menyelamatkan Indonesia dari disintegrasi, serta memastikan keselamatan bangsa dan negara dari bahaya perang saudara.

Gus Dur presiden pertama yang membentuk kementerian bidang perikanan dan kelautan. Dengan Indonesia yang luas wilayahnya terbesar adalah lautan, Gus Dur sangat sadar bahwa kekayaan bangsa yang bersumber dari lautan sangat luar biasa. Jutaan ton ikan tuna yang dihasilkan bisa menjadi amat bernilai ekonomi untuk kebutuhan dalam negeri dan pasar internasional. Dengan lautan yang sangat luas, butuh kemampuan sehingga masyarakat mendapat manfaat. Begitu juga kebijakan lainnya, Gus Dur membentuk Direktorat Pesantren yang sebelumnya di bawah Direktorat Bimas Islam. Gus Dur berkuasa hanya 23 bulan namun prestasinya sangat luar biasa. Hingga saat ini, para pemimpin di dunia internasional mengakui kehebatan Gus Dur. Rakyat Indonesia pun menjadi bangga sebagai bangsa yang bermartabat meskipun tengah menghadapi cobaan gelombang krisis ekonomi dan politik.

Dari paparan di atas dapat dilihat bagaimana penyandang disabilitas juga dapat berkembang, Dan demikian ajaran Islam dalam pemenuhan hak dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Namun, ajaran seperti ini belum digunakan secara maksimal sebagai spirit untuk melakukan upaya-upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh umat Islam, termasuk umat Islam di Indonesia.

Walaupun umat Islam di Indonesia tergolong besar, akan tetapi perhatian terhadap penyandang disabilitas masih kurang. Tak sedikit para penyandang disabilitas yang mengalami perlakuan diskriminatif, mulai dari lingkungan keluarga hingga masyarakat. Persoalan disabilitas ini bukan hanya sebagai persoalan medis, melainkan merupakan persoalan sosial. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya:

“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyikan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia”.

Artinya, sebagai seorang muslim kita jangan hanya melihat atau menjadi saksi harus ada keterlibatan secara aktif dalam kehidupan sehingga spiritualitas Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* bisa terwujud dan mengada dalam bentuk kepedulian terhadap persoalan yang menyelimuti masyarakat. Seorang saksi tidak bisa hanya bertindak sebagai penonton. Ia punya hak untuk mengawal, mengarahkan dan mengoreksi segala apa yang disaksikan demi kemaslahatan yang bertumpu pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴⁶

⁴⁶ Dikutip dari buku yang berjudul "Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas". yang di terbitkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada tahun 2018.

Selain itu, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk solidaritas terhadap sesama muslim, dan bahkan Rasulullah Saw. memberikan peringatan keras; bukan muslim jika tidak peduli terhadap persoalan muslim lainnya. Rasulullah Saw. bersabda:

“Barangsiapa yang tidak peduli dengan urusan kaum Muslimin, maka dia tidak termasuk dalam golongan mereka.”



BAB TIGA

MEKANISME IMPLEMENTASI HAK-HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS OLEH KIP KOTA BANDA ACEH

A. Gambaran KIP Kota Banda Aceh

1. Profil KIP Kota Banda Aceh

Aceh merupakan daerah yang diberikan status otonomi khusus (Desentralisasi Asimetris), sebagaimana yang diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Status otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh dalam beberapa bidang, salah satunya mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum. Keberadaan Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang mengatur bahwa: Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.⁴⁷

Komisi Independen Pemilihan atau KIP hanya berada di Aceh, berbeda seperti daerah lain di mana pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Keberadaan KIP Aceh diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sedangkan teknis pelaksanaannya secara rinci dimuat dalam Qanun Nomor 2, 3, dan 7 Tahun 2006. Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disingkat KIP

⁴⁷ Muhammad Fernanda, Mekanisme Yang Di Lakukan KIP Kota Banda Aceh Di Tinjau Dari Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 (Studi Terhadap Penentuan Calon Kepala Daerah Tahun 2024) (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY BANDA ACEH, 2023). Hlm 42.

adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK, serta Pemilihan yang ada di Aceh.⁴⁸

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh yang beralamat di Jl. Pocut Baren No. 20, Gp. Laksana, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh, 24415. adalah lembaga yang berwenang melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh sudah menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, Tahun 2009, dan Tahun 2019 kemudian Pemilu Anggota DPR RI, DPD RI, DPRA, DPRK Banda Aceh Tahun 2004, Tahun 2009, dan Tahun 2019 serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2006, Tahun 2012, dan Tahun 2017.⁴⁹

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KIP Kota Banda Aceh

a. Tugas KIP Kota Banda Aceh

Sebagai penyelenggara pemilu, KIP Kota Banda Aceh memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dipenuhi.⁵⁰ KIP Kota Banda Aceh harus menjalankan semua tahapan antara lain:

- 1) Menjalankan program dan melaksanakan anggaran;
- 2) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁴⁸ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007, Tentang Penyelenggaran Pemilihan Umum di Aceh Pasal 1 ayat 12

⁴⁹KIP, Sejarah KIP Kota Aceh. Diakses dan dikutip melalui situs: <https://kip.bandaacehkota.go.id/> 20 mei 2024

⁵⁰ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Pasal 12, 13, 14 Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tugas, wewenang, dan kewajiban,

- 3) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- 5) Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- 6) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

b. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum

- 1) Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- 2) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 3) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- 4) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- 5) Menjatuhkan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kewajiban KIP Kota Banda Aceh

- 1) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- 2) Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia.

3. Struktur Organisasi

KIP Kota Banda Aceh beranggotakan 23 orang terdiri dari 5 komisioner dan 18 pegawai sekretariat.⁵¹ Spesifik dapat dilihat dari tabel di bawah:


Tabel 3.1 Daftar Komisioner KIP Kota Banda Aceh

No	Nama Komisioner	Jabatan
1	Yusri Razali	Ketua KIP Kota Banda Aceh
2	Hasbullah Yunur, S.Pd., M.Pd.	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan
3	Rachmat Hidayat, S.Sos., M.Si	Ketua Divisi Teknis

⁵¹ KIP, Profil KIP Kota Banda Aceh. Diakses dan dikutip melalui situs: <https://kip.bandaacehkota.go.id/> 20 mei 2024

		Penyelenggaraan
4	Saiful Haris	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
5	Muhammad Zar	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

Sumber : KIP Kota Banda Aceh



Sumber: KIP Kota Banda Aceh

B. Gambaran Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Banda Aceh

Pada pemilu serentak 2019, DPT Penyandang Disabilitas Provinsi Aceh berjumlah 11.601 pemilih dan untuk Kota Banda Aceh berjumlah 494 pemilih dengan latar belakang kondisi diantaranya 80 orang (Tuna Daksa), 81 orang (Tuna Netra), 56 orang (Tuna Rungu/Wicara), 60 orang (Tuna Grahita), dan 217 orang (Disabilitas lainnya). Pada hari pemungutan suara terdapat 3 (tiga) orang pemilih penyandang disabilitas yang memilih dengan KTP-elektronik karena tidak terdaftar dalam DPT sehingga dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Jadi total data pemilih penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota

Banda Aceh adalah 497 orang. Dari 497 pemilih penyandang disabilitas tersebut, hanya 204 orang yang menggunakan hak pilihnya sehingga angka persentasinya hanya mencapai 41%. Adapun kecamatan Meuraxa dengan tingkat pemilih disabilitas terbanyak, akan tetapi menjadi kecamatan dengan tingkat partisipasi penggunaan hak pilih paling rendah, dari 240 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), hanya 16 orang yang menggunakan hak pilihnya jika di persentasikan hanya 6% dari total keseluruhan.

Tabel 3.2 Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

No	Jenis Disabilitas	Jumlah
1	Tuna Daksa	80
2	Tuna Netra	81
3	Tuna Rungu	56
4	Tuna Grahita	60
5	Disabilitas Lainnya	217

Sumber : KIP Kota Banda Aceh

Tabel 3.3 Rekapitulasi Data Pemilih dan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Pengguna Hak Pilih	Partisipasi Pemilih (%)
1.	Baiturrahman	41	37	90,24
2.	Kuta Alam	45	28	62,22
3.	Meuraxa	240	16	6,67
4.	Syiah Kuala	13	7	53,85
5.	Lueng Bata	17	15	88,24
6.	Kuta Raja	26	22	84,62

7.	Banda Raya	20	16	80,00
8.	Jaya Baru	35	29	82,86
9.	Ulee Kareng	60	34	56,67
Total		497	204	41,05

Sumber: KIP Kota Banda Aceh

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu 2019 hanya 41%. Nilai tersebut tergolong rendah karena masih jauh dibawah target rata-rata angka partisipasi KPU nasional yaitu di angka 75%. Selain itu dalam Reinstra (Reincana Strateigi) KIP Kota Banda Aceih Tahun 2020-2024, salah satu indikator kinerja adalah target persentase partisipasi pemilih disabilitas yaitu 50% dan yang terealisasi hanya 41.00%. Sebagai salah satu indikator penentu kualitas dalam pemilu, penting untuk membahas masalah partisipasi politik, khususnya partisipasi penyandang disabilitas.⁵²

Menurut keterangan ibuk Vera Sisca HS (Kepala Sub Bagian Program dan Data KIP Kota Banda Aceh) “Ada beberapa perbedaan dalam tingkat partisipasi berdasarkan jenis disabilitas. Misalnya, penyandang disabilitas sensorik seperti tunanetra dan tunarungu cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dibandingkan dengan penyandang disabilitas fisik. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkat aksesibilitas dan dukungan yang tersedia bagi masing-masing kelompok disabilitas”.⁵³

C. Upaya KIP Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas

1. Upaya KIP Kota Banda Aceh

⁵² Nurul Asra, Novita Sari, Anissa Putri, Upaya Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas Guna Mewujudkan Pemilu yang Inklusif, Jurnal Of Political Sphere, Vol.4, No.2, Desember 2023, hlm 54-55

⁵³ Hasil Wawancara dengan Vera Sisca HS (Kepala Sub Bagian Program dan Data KIP Kota Banda Aceh), 28 Mei 2024

KIP sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini mengemban tugas sebagai representasi negara untuk memberikan kesempatan yang sama semua golongan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Terkait hak-hak politik sebagaimana juga dimiliki oleh masyarakat penyandang disabilitas, KIP memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan memastikan terselenggaranya Pemilu yang aksesibel dan non-diskriminasi. Hak-hak Penyandang disabilitas, memiliki lingkup yang luas dan tidak terbatas pada hak-hak yang berada dalam ranah Pemilu saja, ada pula hak-hak politik yang berada di luar dari lingkup Pemilu seperti adanya hak untuk menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, hak untuk membentuk ataupun menjadi anggota dari partai politik, dan hak membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas.⁵⁴

Adapaun peran yang telah dilakukan KIP Kota Banda Aceh sebagai berikut:

a. Sosialisasi

Melakukan sosialisasi merupakan salah satu upaya penting dalam membangun pemahaman yang lebih baik di masyarakat tentang kehidupan, tantangan, dan hak-hak para penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KIP Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa “dalam upaya melaksanakan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas KIP Kota Banda Aceh telah melakukan sosialisasi kepada petugas pelaksana pemilu, pengawas, relawan dan penyandang disabilitas itu sendiri”. Perlunya hal ini dilakukan karena kurangnya minat dan pemahaman para penyandang disabilitas terkait demokrasi di Kota Banda Aceh, selain itu KIP juga berupaya dalam menambah wawasan dan edukasi agar lebih meningkatkan minat para

⁵⁴ Mugi Riskiana Halalia, Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol.6, No.2, 2017. Hlm 10-11

penyandang disabilitas dalam mewujudkan hak politik mereka di Kota Banda Aceh.⁵⁵

Adapun sosialisasi yang dilakukan KIP Kota Banda Aceh sebagai berikut:

Tabel 3.4 Bentuk Sosialisasi Pemilu Kepada Penyandang Disabilitas

No	Bentuk	Pelaksana	Waktu	Kerjasama
1	Workshop	Komisioner KPU	November 2018	Dokter Psikiater Guru Disabilitas Rumah Sakit
2	Pembekalan	Komisioner KPU	Desember 2018	
3	Sosialisasi dan Simulasi	Relawan	Desember 2018 dan Maret 2019	

Sumber: KIP Kota Banda Aceh

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa KIP Kota Banda Aceh melakukan 3 (tiga) program sosialisasi dalam bentuk workshop, pembekalan dan simulasi. Program sosialisasi pemilu ini tidak hanya dilakukan oleh KIP saja sebagai penyelenggara pemilu namun juga bekerja sama dengan relawan, dokter psikiater dan guru-guru disabilitas.

Selanjutnya KIP Kota Banda Aceh juga melakukan sosialisasi secara tidak langsung melalui pemanfaatan perkembangan teknologi sebagai media dalam menyebarkan informasi kepemiluan. Bentuk penyebaran informasi ini melalui media sosial seperti instagram, website, youtube yang berisikan tahapan-tahapan pemilu, DPT, daftar calon tetap, daftar kandidat pemilu, hingga peraturan- peraturan kepemiluan. Namun pada website KIP Kota Banda Aceh

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Vera Sisca HS (Kepala Sub Bagian Program dan Data KIP Kota Banda Aceh), 28 Mei 2024

belum ada fitur/zona disabilitas yang mempermudah penyandang disabilitas dalam mengakses informasi kepemiluan.

b. Pemuktahiran Data

Langkah awal yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh dalam upaya meningkatkan partisipasi dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas adalah memastikan bahwa penyandang disabilitas telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Daftar pemilih tetap merupakan data warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu.

Namun pada pemilu 2019 lalu di Kota Banda Aceh, masih ada penyandang disabilitas yang tidak masuk ke dalam ragam/kode disabilitas apa, sehingga mereka tidak terlayani dengan baik pada saat pemilihan. Permasalahan yang terjadi pada pemilu sebelumnya menjadi pembelajaran penting untuk KIP Kota Banda Aceh untuk terus meningkatkan aksesibilitas pendataan, karena langkah awal untuk menjadikan pemilu yang aksesibel adalah pendataan. Oleh karena itu, menuju pemilu selanjutnya KIP Kota Banda Aceh harus lebih mengoptimalkan pendataan disabilitas dengan mencantumkan jenis/ragam disabilitas yang dialami. Hal ini dilakukan agar pemilih disabilitas dapat terlayani dengan baik oleh petugas KPPS sesuai dengan kebutuhan mereka.

c. Membentuk Relawan Demokrasi

Selain itu dalam melakukan sosialisasi KIP Kota Banda Aceh membentuk relawan demokrasi. Relawan demokrasi ini merupakan terobosan baru dalam agenda kepemiluan yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Relawan demokrasi di Kota Banda Aceh pada pemilu 2019 berjumlah 55 orang yang terbagi kedalam 11 basis. Salah satu basisnya adalah basis disabilitas yang diisi oleh penyandang disabilitas.

Melalui wawancara dengan ibuk vera “Dalam melakukan sosialisasi secara langsung KIP Kota Banda Aceh bekerjasama dengan beberapa elemen

organisasi dan komunitas disabilitas yang ada di Kota Banda Aceh seperti Pertuni, Gerkatin, HWDI dan PPDI Aceh dan ada juga dengan organisasi non disabilitas yang peduli terhadap disabilitas seperti Gerak Aceh, yang bergerak dibidang pemilu untuk melakukan edukasi dan inklusi sosial dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, namun pada pemilu 2019 lalu penyebaran informasi masih belum mencakup keseluruhan, dikarenakan sosialisasi yang saat itu dilaksanakan KIP Kota Banda Aceh hanya mencakup pada organisasi disabilitas saja, sehingga penyandang disabilitas yang tidak tergabung dalam organisasi masih belum mendapatkan sosialisasi, untuk kedepan KIP akan lebih memasifkan lagi upaya dalam melakukan sosialisasi yang lebih luas lagi dan mencakup semua elemen seperti penyandang disabilitas itu sendiri, organisasi disabilitas, non disabilitas ataupun forum-foum warga”.⁵⁶

d. Mendirikan Rumah Pintar Pemilu (RPP)

Adapun program lain yang dibentuk oleh KIP Kota Banda Aceh adalah mendirikan Rumah Pintar Pemilu (RPP). RPP bertujuan memberikan kemudahan dalam penyimpanan informasi kepemiluan meliputi publikasi kegiatan, dokumen tertulis, alat peraga, ruang pameran dan ruang diskusi untuk melakukan edukasi kepada masyarakat termasuk penyandang disabilitas.

Pada tahap ini, KIP Kota Banda Aceh sudah menjukan adanya kejelasan perencanaan dalam hal ini ditandai dengan adanya kejelasan program yang dibuat seperti aksesibilitas pendataan, program relawan demokrasi sebagai agen sosialisasi, mendirikan Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai program nasional dan media edukasi, membangun kesadaran politik melalui program sosialisasi dan edukasi baik secara langsung dan tidak langsung melalui pemanfaatan media sosial seibagai penyebaran informasi. Pada tahap ini upaya yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Vera Sisca HS (Kepala Sub Bagian Program dan Data KIP Kota Banda Aceh), 28 Mei 2024

Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu.

e. Simulasi pencoblosan

Pada tahap ini, upaya yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh dalam melakukan sosialisasi segmen disabilitas menggunakan pendekatan metode yaitu berupa simulasi pencoblosan. Bentuk sosialisasi yang dilakukan kepada penyandang disabilitas sedikit berbeda dengan sosialisasi yang dilakukan pada masyarakat umumnya. Sosialisasinya lebih menggunakan metode simulasi agar pemilih disabilitas memahami bagaimana cara menggunakan hak pilihnya ketika berada di TPS.

f. Alokasi Sumber Daya Manusia

Alokasi sumber daya merupakan aspek penting yang mencakup pemanfaatan sumber daya yang ada, contohnya sumber daya manusia. Sumber daya merupakan, unsur yang sangat krusial dalam mendukung terlaksananya suatu kegiatan, bila mana sumber daya tersebut tidak memadai maka akan sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja yang akan diperoleh. Dalam alokasi sumber daya ini lebih mengarah pada upaya meningkatkan sumber daya panitia penyelenggara pemilu yaitu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada panitia ad hoc. Salah satu upaya yang dilakukan KIP Kota Banda Aceh adalah meningkatkan kualitas dan kemampuan para penyelenggara pemilu adalah dengan melakukan kegiatan Bimtek. Berdasarkan wawancara dengan bapak Muhammad Zar (Komisioner KIP Kota Banda Aceh), “Tujuan daripada pelaksanaan Bimtek ini ialah memberi arahan untuk memastikan bahwa seluruh petugas pemilu di Banda Aceh memiliki pemahaman yang komprehensif tentang peraturan dan prosedur pemilu terutama mengenai teknis pemilu yang harus aksesibel. Sebagaimana berdasarkan evaluasi pemilu 2019 masih banyak Tempat Pengumutan Suara

(TPS) yang belum ramah disabilitas, sehingga tidak mengherankan mengapa partisipasi penyandang disabilitas masih kurang. Menjelang pemilu yang akan datang KIP Kota Banda Aceh menegaskan kepada para petugas penyelenggara pemilu untuk mendesain TPS yang memenuhi unsur-unsur aksesibilitas, dalam upayanya KIP Kota Banda Aceh melaksanakan monitoring secara lanjut dengan mengadakan bimbingan teknis dan pelatihan dengan materi peningkatan pemahaman dan kualitas penyelenggara pemilu yang lebih profesional dari tingkat kota hingga TPS”.⁵⁷

A. Aksebilitas

Di sini, aksebilitas dapat didefinisikan sebagai layanan atau kemudahan yang dirancang untuk membantu orang dengan disabilitas. mendapatkan aksebilitas dalam pemilu merupakan hak politik dari para penyandang disabilitas. Pemenuhan aksebilitas terhadap penyandang disabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa mereka memiliki hak untuk memilih pada setiap tahapan pemilihan, karena penyandang disabilitas seringkali menghadapi kesulitan dalam menyalurkan aspirasinya karena mereka tidak memiliki akses ke sarana dan prasarana saat pemilihan berlangsung. Maka dibutuhkan upaya dan peran KIP Kota Banda Aceh untuk membuat pemilu dapat diakses bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian KIP Kota Banda Aceh memberikan akses dan fasilitas dalam pelayanan untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam memberikan hak pilihnya pada Pemilu tahun 2019. Berikut adalah tabel pemberian akses sarana dan prasarana yang diberikan oleh KIP Kota Banda Aceh.

Tabel 3.3 Pemberian Aksebilitas Bagi Penyandang Disabilitas

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Muhammad Zar (Komisioner KIP Kota Banda Aceh), 28 Mei 2024

No	Bentuk Akebilitas	Waktu	Keterangan
1	Sosialisasi	Sebelum Pemilu	Semua Disabilitas
2	Akses tempat yang mudah	Saat Pemilu	Semua Disabilitas
3	Kursi roda	Saat Pemilu	Tuna Daksa
4	Pendampingan	Saat Pemilu	Tuna Grahita
5	Penerjemah	Saat Pemilu	Tuna Runggu
6	Kruk atau Tongkat	Saat Pemilu	Tuna Daksa

Sumber: KIP Kota Banda Aceh

Salah satu keterbatasan penyandang disabilitas adalah keterbatasan dalam mengakses pelayanan di ruang publik khususnya di TPS. KIP Kota Banda Aceh pada dasarnya telah menginstruksikan pembuatan TPS yang ramah disabilitas namun pada kenyataannya masih ada mekanisme kerja KIP Kota Banda Aceh yang harus diperbaiki.

Adapun kendala lain yang harus dihadapi yaitu pada saat pemilihan berlangsung, dimana petugas TPS tidak mengetahui bahwa terdapat penyandang disabilitas yang pada saat itu hadir ke TPS. Kurangnya perhatian dari pihak panitia pemilihan terhadap penyandang disabilitas menjadi salah satu masalah yang harus dihadapi. Selain itu mayoritas penyandang disabilitas memerlukan pendampingan pada saat pencoblosan. Mereka mengalami kesulitan dalam proses pemberian hak suara sehingga membutuhkan pendamping untuk membantu pada saat pemilihan. Penyelenggara pemilu baik tingkat desa harus mengetahui apa yang menjadi kendala bagi pemilih disabilitas dalam memberikan hak pilihnya. Penyelenggara pemilu harus menyediakan aksesibilitas sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga pemilih disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dalam pemiliha umum. Perjuangan para penyandang disabilitas dalam pemilu masih membutuhkan kerja keras dan dukungan semua pihak. Aksesibilitas harus menjadi perspektif penyelenggara

dan masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang jujur adil dan aksesibel. Penyandang disabilitas bukanlah kelompok yang minta diistimewakan, tetapi hanya meminta agar aksesibilitas dalam pemilu benar-benar terjamin. Dengan terjaminnya aksesibilitas dalam pemilu, maka partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu semakin tinggi.

Menjelang pemilu yang akan datang KIP Kota Banda Aceh harus meningkatkan kualitas peran petugas di TPS. Karena mereka nanti yang akan berhadapan secara langsung dengan masyarakat baik itu penyandang disabilitas maupun non disabilitas. Penyelenggara pemilu tingkat gampong tidak hanya terbatas pada aksesibilitas sarana dan prasarana tetapi panitia ini juga harus melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada disabilitas yang ada di gampong tersebut, sehingga disabilitas yang tidak tergabung dalam organisasi ini terjangkau. Dengan demikian menjelang pemilu yang akan datang KIP Kota Banda Aceh terus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada petugas penyelenggara pemilu seperti, optimalisasi koordinasi pada penyelenggara pemilu di semua tingkatan, bimbingan teknis kepada panitia ad hoc PPK, PPS dan KPPS agar terciptanya pemilu yang aksesibel sesuai kebutuhan penyandang disabilitas.

Dapat dilihat bagaimana upaya KIP dalam memfasilitasi sarana dan prasarana sebelum atau saat pemilu. Sementara itu berdasarkan wawancara dengan bapak Muhammad Zar (Komisioner KIP Kota Banda Aceh) “Untuk kedepannya pihak KIP Kota Banda Aceh berusaha meningkatkan dan lebih memaksimalkan sarana dan juga prasarana dalam menunjang inklusifitas penyandang disabilitas sehingga lebih dapat meningkatkan minat dan kesadaran mereka dalam partisipasi politik ataupun demokrasi di Kota Banda Aceh, selain itu pihak KIP Kota Banda Aceh juga berupaya sebisah mungkin mencari inovasi baru yang lebih modern dan sesuai kebutuhan para penyandang disabilitas, akan tetapi tidak dapat kita pungkiri bahwasanya semua itu juga bukanlah hal yang muda, juga memiliki tantangan seperti infrastruktur dan teknologi yang terbatas

di daerah berbeda dengan yang ada di pusat, akan tetapi pihak KIP Kota Banda Aceh tetap akan berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memastikan inklusivitas yang dapat meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas kedepannya”,⁵⁸

2. Perspektif *Al-Sulthah Al-Tanfidziyah* Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

a. UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 mengatur hak politik penyandang disabilitas, termasuk memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi politik.

Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 mengatur bahwa Penyandang Disabilitas juga memiliki hak yang sama selama pemilu. Salah satu cara untuk mendukung pemilih disabilitas adalah dengan membangun tempat dengan melihat aspek geografis dan memastikan bahwa setiap pemilih dapat memberikan suara secara bebas, langsung, dan rahasia. Menurut Pasal 356, ayat (1), pemilih dengan disabilitas netra, fisik, atau lainnya dapat dibantu oleh orang lain saat memberikan suaranya di TPS. Orang lain yang membantu pemilih memberikan suara wajib melindungi kerahasiaan mereka.

b. *Al-Sulthah Al-Tanfidziya*

Al-Qur'an sebagai kitab Allah SWT yang paling sempurna, memberikan penjelasan tentang semua orang, terutama mereka yang memiliki disabilitas. Istilah-istilah disabilitas dalam al-Qur'an, yaitu:

- 1) A'ma/ 'umyun (tunanetra), berarti keadaan seseorang yang tidak bisa melihat.
- 2) Bukmun (tunawicara), berarti keadaan seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk berkata-kata.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Muhammad Zar (Komisioner KIP Kota Banda Aceh), 28 Mei 2024

- 3) Shummun (tunarungu), berarti keadaan seseorang yang kesulitan mendengar.
- 4) A'raj (tunadaksa), berarti keadaan seseorang yang pincang kakinya, berjalan seolah-olah sedang menanjak pada permukaan datar.

Agama Islam menganjurkan kedamaian dan menolak kekerasan. Serta tidak membedakan seseorang berdasarkan kedudukan, kebudayaan, ras, atau status sosialnya. Jadi, dalam Islam, orang dengan disabilitas memiliki hak yang sama. Islam, sebagai agama yang rahmatan lil'alamin, menetapkan perintah dan larangan.⁵⁹

Agama tidak hanya berbicara dari sudut pandang undang-undang seperti yang berkaitan dengan masyarakat kecil dan penyandang disabilitas atau penyandang cacat, tetapi juga dari sudut pandang moral. Agama Islam menganjurkan kepedulian terhadap hal-hal kecil dalam segala aspek kehidupan manusia, jadi penting bagi agama untuk memperhatikan nasib atau hak penyandang disabilitas. Islam tidak hanya menjaga undang-undang, tetapi juga menjaga hati nurani sesama manusia, yang berarti pengatasan terhadap nasib mereka tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada undang-undang, tetapi juga mematuhi nilai-nilai kemanusiaan.

Pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama demi memperjuangkan hak dan membenahi kehidupan penyandang disabilitas. Islam juga memerintahkan pembentukan hukum yang adil diantara manusia, karena keadilan adalah prinsip konstiusional dan sebagai dasar atau proses politik keagamaan.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

⁵⁹ Muslih, Upaya Kpu Kabupaten Banyuasin Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Kasus: Desa Bintaran Dan Kelurahan Mariana) (Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP, 2024). Hlm. 82

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S.An-Nisaa “[04]:58.⁶⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk menjalankan amanat dengan cara yang sempurna, jujur, dan adil, dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Selain itu, Allah juga memerintahkan kita ketika menetapkan hukum di antara manusia, baik yang berselisih maupun yang tidak berselisih. Harus sesuai dengan ajaran Islam, yang berarti berlaku adil, memihak hanya kepada orang yang benar dan memberikan sanksi hanya kepada orang yang bersalah. Perintah untuk berbuat adil ditujukan kepada semua manusia. Oleh karena itu, amanah dan keadilan harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa mempertimbangkan latar belakangnya. Peraturan pemerintah sangat penting untuk menegakan dan memberikan kepastian hukum untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dan melindunginya. Ini sesuai dengan kaidah fiqh siyasah, sebagai berikut:

“Tindakan kebijakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan”^{.61}

Menurut kaidah ini, semua kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan keinginan rakyat. Keputusan pemerintah tidak akan efektif jika aspirasi rakyatnya tidak didengarkan. Dalam konteks politik, kemanjuran yang dimaksud adalah manfaat langsung dari keberadaan pemerintahan, negara, dan pemimpinnya untuk kepentingan umum, khususnya dalam hal perlindungan hak penyandang disabilitas.⁶²

⁶⁰ Ibid. Hlm 83

⁶¹ Ibid. Hlm.84

⁶²Muslih, Upaya Kpu Kabupaten Banyuasin Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Siyasah

Dalam bidang fiqh siyasah, peraturan itu termasuk dalam *al-sulthah al-tanfidziyah* yang berkaitan dengan pemerintah eksekutif atau *imam* bersama dengan *wazir* (Kementrian) untuk memberikan kepastian hukum dan tata cara pemenuhan hak politik penyandang disabilitas ke tingkat yang lebih rendah pemerintah provinsi dan kabupaten untuk di taati dan di laksanakan.

Al-sulthah al-tanfidziyah yang mengatur persoalan *Imamah* atau imam dan bertugas melaksanakan undang-undang, peraturan daerah, dan sebagainya.

Imamah sebagai sebuah lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam negara, mempunyai tugas utama yakni menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi Agama dan mengatur dunia.⁶³

Sama halnya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang mana memiliki tugas sebagai penyelenggara pemilihan umum untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat secara demokrasi dengan menjunjung tinggi asas-asas pemilu.

Kesetaraan manusia bermakna bahwa semua manusia memiliki kedudukan dan tingkatan yang sama. Tingkatan atau kedudukan tersebut bersumber dari perspektif bahwa semua manusia tidak dibedakan yaitu manusia diciptakan dengan kedudukan yang sama sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk lain.

Islam memandang netral terhadap penyandang disabilitas, yang berarti memandang penyandang disabilitas sama dengan manusia normal yang lain. Islam lebih mementingkan amal shaleh atau perbuatan-perbuatan baik daripada memandang fisik. Semua manusia sama kedudukannya di mata Allah, tidak ada yang perlu disombongkan dari apa yang dia punya karena itu semua adalah titipan Allah swt. Maka hendaknya dipergunakan dan dijalankan sesuai apa yang

Dusturiyah (Studi Kasus: Desa Bintaran Dan Kelurahan Mariana) (Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP, 2024). Hlm. 82-84

⁶³ La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyrī'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfīziyyah, Al-Sulṭah Al-Qadā'iyah", dalam jurnal Lahlkim, Vol.13, No.1, 2017, hlm 160

diperintah Allah swt. Sebagaimana dipertegasakan dalam Q.S Al-Hujurat 49:11 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْألقَابِ بِئْسَ الإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُم الظَّالِمُونَ

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk- buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang- orang yang zalim”.*⁶⁴

Ayat diatas menjelaskan adanya nilai- nilai kesetaraan, keadilan dan tidak bersikap diskriminasi terhadap siapapun. Nilai- nilai tersebut menjadikan sikap manusia untuk saling menghormati, menghargai, dan toleranis ke sesama manusia.

“Al-Adl (keadilan) itu wajib atas segala sesuatu dan Al-Fadhl (tambahan) itu sunnah”.

Dari Kaidah di atas sudah jelas bahwa keadilan itu sangat perlu bagi kita manusia apalagi keadilan untuk para penyandang disabilitas terutama dalam hak politik salah satunya dalam pemilu itu sangat penting, sebab pemilu memberikan kesempatan untuk meningkatkan partisipasi mengubah persepsi publik atas kemampuan penyandang disabilitas, Dimana mereka memiliki suara politik yang lebih kuat dan diakui sebagai warga negara yang setara. Pemilu itu bisa

⁶⁴ Muslih, Upaya Kpu Kabupaten Banyuasin Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Kasus: Desa Bintaran Dan Kelurahan Mariana) (Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP, 2024). Hlm. 87

dikatakan suatu proses yang bermakna, meskipun dia hanya datang, tapi itu sebetulnya pengakuan bahwa ia diterima di masyarakat.⁶⁵

D. Hambatan KIP Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas

Hambatan merupakan suatu tantangan atau kesulitan yang harus diatasi untuk mencapai tujuan tertentu yang menyebabkan pelaksanaan suatu kegiatan terganggu atau kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik, Hambatan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas bisa mencakup berbagai aspek.

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dan apatisme penyandang disabilitas

Upaya pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh tidaklah mudah. Ada beberapa hambatan/kendala yang dihadapi oleh KIP Kota Banda Aceh sebagai lembaga penyelenggara pemilu, seperti kesulitan saat melakukan pendataan terhadap disabilitas, dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya hak politik yang disimbolkan dengan hak suara saat pemilu. Oleh karena itu masih ada keluarga yang menyembunyikan keluarga disabilitas ini karena di anggap sebagai aib. Selain keberadaan disabilitas yang sulit dijangkau hambatan lain yaitu apatisme penyandang disabilitas dimana masih ada penyandang disabilitas yang masih acui tak acuh dalam menggunakan hak pilih. Hal ini disebabkan oleh kurangnya rasa percaya diri baik dari aspek lingkungan maupun psikologis yang yang dipicu karena adanya anggapan buruk dan stigma sosial terhadap disabilitas.

hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan KIP Banda Aceh yang menyatakan bahwa “Salah satu yang menjadi tantangan dalam merealisasikan

⁶⁵ Ibid. Hlm.88

hak-hak politik penyandang disabilitas yaitu kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Banyak orang yang masih memandang rendah kemampuan penyandang disabilitas dalam berpartisipasi dalam politik di tambah lagi keberadaan mereka yang sulit terjangkau, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya upaya KIP dalam melaksanakan tugasnya, misalnya ketika melakukan pendataan, pemilik rumah biasanya menyembunyikan anggota keluarga mereka yang difabel meskipun sudah memenuhi syarat untuk memilih, padahal kebutuhan kami adalah melayani para penyandang disabilitas berdasarkan data yang dimiliki. Selain itu, memang ada sikap tidak peduli atau apatisme yang muncul di penyandang disabilitas bahwa hak pilih mereka dianggap sesuatu hal yang tidak penting. Sehingga biasanya kami melakukan sendiri atau bekerja sama dengan organisasi peduli penyandang disabilitas untuk mengkampanyekan serta mensosialisasikan pentingnya satu suara terhadap proses pemilu terutama suara para penyandang disabilitas.

Lebih lanjut, “Sikap apatis penyandang disabilitas dalam penggunaan hak pilih biasanya disebabkan oleh pemahaman mereka yang masih kurang terhadap kontestasi politik, sehingga partisipasi mereka dalam pemilu juga masih rendah. Selain itu, masih banyak penyandang disabilitas yang tidak bisa memilih karena memang tidak memenuhi syarat untuk memilih, seperti tidak punya KTP.”⁶⁶

3. Sosialisasi yang kurang efektif I R Y

Tidak efektifnya sosialisasi pemilu kepada penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Banda Aceh. Ini karena banyaknya penyandang disabilitas yang harus dikumpulkan untuk mendapatkan materi sosialisasi pemilu. Menurut data yang dikumpulkan oleh KIP Kota Banda Aceh, ada 497 orang penyandang disabilitas yang terdaftar dalam pemilu 2019 di Kota Banda Aceh, dan mereka

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Vera Sisca HS (Kepala Sub Bagian Program dan Data KIP Kota Banda Aceh), 28 Mei 2024

tersebar di setiap kecamatan. Menurut wawancara dengan pihak KIP, "Berdasarkan basis data pemilih penyandang disabilitas yang kami miliki, jumlah penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh itu tergolong banyak dan tersebar di setiap kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh."⁶⁷


4. Keterbatasan aksesibilitas

Hambatan lain yang dihadapi KIP Kota Banda Aceh adalah keterbatasan aksesibilitas berupa sarana dan prasarana yang dapat memudahkan penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya. Pada pemilu 2019 lalu KIP Kota Banda Aceh menyediakan surat suara braile untuk penyandang disabilitas tuna netra, namun tidak semua disabilitas tuna netra dapat menggunakannya karena jumlahnya yang masih terbatas. Untuk pemilu 2019 surat suara braile hanya disediakan kepada pemilihan calon presiden dan wakil presiden kemudian DPD-RI sedangkan untuk legislatif itu tidak disediakan. KIP Kota Banda Aceh hanya menyediakan surat suara braile sesuai dengan jumlah yang didistribusikan oleh KPU. Meski begitu, KIP Kota Banda Aceh berharap agar pada pemilu mendatang nanti lebih banyak lagi disediakan surat suara braile bagi disabilitas tuna netra, agar mereka bisa menggunakan hak pilihnya. Kendati demikian penyandang disabilitas tuna netra mengalami hambatan yaitu kesulitan menggunakan kertas braile karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman bagaimana cara membaca huruf braile. Oleh karena itu KIP Kota Banda Aceh harus memberikan sosialisasi dan pendidikan khusus untuk meningkatkan pengetahuan tuna netra dan membantu mereka agar dapat memahami bagaimana cara menggunakan kertas breile pada saat pemilihan.

Selain itu kemampuan untuk mengakses tempat pemungutan suara selama hari pemilihan. Karena kebanyakan TPS di desa menggunakan balai pertemuan yang tinggi, banyak TPS yang bertangga dan kursi roda untuk

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Vera Sisca HS (Kepala Sub Bagian Program dan Data KIP Kota Banda Aceh), 28 Mei 2024

penyandang disabilitas daksa. Hal ini yang membuat hidup penyandang disabilitas lebih sulit.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis maka kesimpulan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Upaya KIP Kota Banda Aceh dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas sudah terlaksana sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Adapun upaya yang telah dilakukan KIP antara lain seperti sosialisasi, pemuktahiran data, membentuk relawan demokrasi dan mendirikan Rumah Pintar Pemilu (RPP), simulasi pencoblosan, alokasi SDM dan aksesibilitas.

Perspektif *Al-Sulthah Al-tanfidziyah*, secara undang-undang juga tidak bertentangan dengan *Al-Sulthah Al-Tanfidziyah* hal tersebut dibuktikan dengan dalil-dalil di bab sebelumnya. Akan tetapi dalam penerapan dilapangan masih ada kekurangan sehingga belum sesuai dengan *Al-Sulthah al-Tanfidziyah* dalam menjamin hak dan meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas.

2. Adapun faktor hambatan yang dihadapi adalah bahwa KIP tidak memiliki sarana dan prasarana yang ideal untuk melakukan pekerjaan di lapangan. Selain itu, sosialisasi masih kurang dipahami oleh penyandang disabilitas dan tidak menyeluruh. Selain itu, KIP Kota Banda Aceh juga kesulitan mengakses penyandang disabilitas dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terkait hak politik penyandang disabilitas dan tidak sedikit yang menganggap bahwasanya penyandang disabilitas adalah suatu aib yang harus ditutupi sehingga menyebabkan rasa tidak percaya diri dan apatisisme di kalangan penyandang disabilitas itu sendiri dan membuat mereka acuh tak acuh dengan hak mereka sendiri.


B. Saran

Berdasarkan penelitian yang diperoleh oleh peneliti di lapangan, untuk momentum politik kedepannya sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, maka untuk itu penulis sedikit memberikan saran yang mungkin bisah jadi inovasi KIP Kota Banda Aceh dan untuk siapapun yang meneliti atau mengembangkan penelitian yang serupa.

Untuk KIP Kota Banda Aceh sangat perlu meningkatkan aksesibilitas terutama dalam hal sarana dan prasaran untuk mendukung dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas, memberikan pendidikan politik secara aktif, selain itu KIP juga perlu meningkatkan rasa peduli dan pemahaman petugas terkait kebutuhan dan keinginan penyandang disabilitas dilapangan.

Untuk siapapun yang mencoba membuat suatu karya yang serupa agar lebih menekankan kesadaran masyarakat dan berfokus pada spesifikasi yang rinci terkait penyebab apatisme penyandang disabilitas karna ini adalah masalah yang perlu diselesaikan secara holistik agar kedepan dapat meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas.

Semoga saran ini bermanfaat dan dapat dikembangkan lagi di masa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

1. Skripsi dan Jurnal

- Firman Aziz, Implementasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Corporate Social Responsibility (Studi Tanggung Jawab Sosial dan Kemaslahatan Lingkungan Hidup di PT Great Giant Food Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023).
- Bambang Sunggono, *“Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam praktek,* (Jakarta, Ainar Grafika 2002).
- Dewi Krisna Hardjanti. *Kajian Yuridis Tentang penyandang Disabilitas. Perspektif Hukum*, Vol.16 No.1 2016
- Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, *“Penyandang Disabilitas Di Indonesia,”* Jurnal Ilmu Pengatahuan Sosial, Vol.9, No.3, 2022.
- Eny Hikmawati, dan Chatarina Rusmiyati, *Kebutuhan pelayanan sosial penyandang cacat*, Social Welfare Research and Development Agency, Indonesian Ministry of Social Affairs, Vol.16, No.01, 2011.
- Hikma M. Mabi, *“Metode Penelitian Dalam Perspektif Dan sastra”*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Hilmi Ardani Nasution dan Mawardianto, *“Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum : Studi Daerah Istimewah Yogyakarta,”* Jurnal Ham, Vol.10, No.2, 2019.
- Jilmy Asshiddiqie, *“Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

- La Samsu, “Al-Sulṭah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qadā’iyyah”, dalam jurnal Lahlkim, Vol.13, No.1, 2017
- Lembaga Baitul Masail PBNU, P3M dan PSLD Unibraw, “*Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*”, Jakarta: Lembaga Baitul Masail PBNU, 2018.
- M Abizaraladri, Analisis Tugas Kepala Desa Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Perspektif Siyasah Tanfiziyyah (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA), 2020,
- Meleong Lexy J, “*Metode Penelitian Kualitatif*”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Metty Sinta Oppyfia, “*Pemenuhan Hak Politik Difabel Dalam Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016)*”, Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2017.
- M Hasan dan Rahmat, “*Pendidikan Kewarganegaraan*”, Jakarta: PT Grasindo, 2011.
- Mugi Riskiana Halalia, Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol.6, No.2, 2017.
- Muhammad Ramadhan Alfaris, “*Payung Hukum Penyandang Disabilitas*”, *Jurnal Hukum*, Vol.1, No.2, 2018.
- Mujar Ibnu Syarif, “*Syarat Kesehatan Fisik Bagi Calon Presiden Dalam Persepektif Politik Islam Dan Politik Indonesia*”, *Jurnal Ahkam*, Vol.17, No.1 2017.
- Muslih, Upaya Kpu Kabupaten Banyuasin Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus:

Desa Bintaran Dan Kelurahan Mariana) (Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP, 2024).

Nia Leonita, Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menjaga Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok Perspektif Siyasa Tanfidziyah (Studi Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat) (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

Ni'matul Huda, Ilmu Negara (edisi I, cetakan ke 3), (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

Nurul Asra, Novita Sari, Anissa Putri, Upaya Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas Guna Mewujudkan Pemilu yang Inklusif, Jurnal Of Political Sphere, Vol.4, No.2, Desember 2023.

Rabi'ah Adawiyah Phonna Effendy Jaraputri, Peran dan Kewenangan KPU Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 Studi Kasus: Vertifikasi Faktual Terhadap Partai Politik Tahun 2017 oleh KIP Kota Banda Aceh (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY BANDA ACEH, 2019).

Renaldy Eka Putra, Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Persepektif Fiqh Siyasa (Studi Kasus Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 di KPU Kota Bandar Lampung), (Lampung: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG), 2021.

Ridwan, "*Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*", Bandung: Alfabeta, 2015.

Rispalman dan Mukhilizer, "*Upaya Komisi Pemilihan Kota Banda Aceh Dalam Memenuhi Akebilas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum,*", Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, Vol.6, No.2, 2021.

Rosi Ade Febryan, Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziah Terhadap Implementasi Pasal 3 PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung), (Lampung: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2022).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2006)

Suratman dan Phillips, "*Metode Penelitian Hukum*", Bandung: Alfabeta, 2012.

Tri Desti, *Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia*. Jurnal PPKn, Vol.6, No1, 2018

Wiwin Novi Yulianda, "*Hambatan Rendahnya Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu 2019 Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Kasus kota Banda Aceh)*", Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.

Zainudin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Zulkarnain Ridlwan, Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities), Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No.2, 2013.

2. Buku dan Undang-Undang

Buku yang berjudul "Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas". yang di terbitkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada tahun 2018.

Republik Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang


Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Presiden dan Wakil Presiden,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil walikota

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007, Tentang Penyelenggaraan Pemilihan

Umum di Aceh Pasal 1 ayat 12



Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Riski Syahputra
Tempat/Tgl.Lahir : Sinabang, 31 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur,
Kabupaten Simeulue
Orang Tua
Nama Ayah : Lukman DL
Nama Ibu : Nurhasanah
Alamat : Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur,
Kabupaten Simeulue
Pendidikan
SD/MI : SD Negeri 1 Simeulue Timur
SMP/MTs : SMP Negeri 5 Simeulue Timur
SMA/MA : SMA Negeri 1 Simeulue Timur

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Banda Aceh, 07 Agustus 2024

Penulis

RISKI SYAHPUTRA

Lampiran 2. SK dan Surat Penelitian


SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4375/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2023

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI**

KESATU : Menunjuk Saudara (i) :

- Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
- Azmil Umur, M.A

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Risky Syahputra
N I M : 190105041
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Implementasi Siyasah Tanfidziah Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas (Stu Kasus Kota Banda Aceh)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 November 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMRUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HTN;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1118/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2024

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RISKI SYAHPUTRA / 190105041**

Semester/Jurusan : X / Hukum Tata Negara (Siyasah)

Alamat sekarang : Jln. T. Bintara Jl. Seroja No.I, Pineung, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS OLEH KIP KOTA BANDA ACEH MENURUT FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 Maret 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 3. Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Oleh KIP Kota Banda Aceh Menurut *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Lama Penelitian : 1 Bulan

Tempat : Kantor KIP Kota Banda Aceh

Pewawancara : Riski Syahputra

Pihak Yang Diwawancarai : 1. Muhammad Zar

: 2. Vera Sisca HS, S.sos., M.Si

Jabatan yang di wawancarai : 1. Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

: 2. Subbagian Perencanaan Data dan Informasi

Wawancara ini akan meneliti tentang “Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Oleh KIP Kota Banda Aceh Menurut *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya. Baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulumentap persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar pertanyaan

1. Seperti apa kondisi penyandang disabilitas terkait hak politik penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana gambaran pemilu dan tingkat partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana KIP Kota Banda Aceh memfasilitasi partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu tahun 2019?

4. Seberapa besar kesadaran politik di kalangan penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh?
5. Apa saja yang menjadi dasar utama dalam pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas?
6. Apa saja peran dan upaya yang telah dilakukan KIP Kota Banda Aceh dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas?
7. apa saja yang menjadi hambatan KIP Kota Banda Aceh dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas?



Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara dengan ibuk Vera Sisca HS, S.sos., M.Si



Gambar 2. Foto dengan ibuk Vera Sisca HS, S.sos., M.Si



Gambar 3. Wawancara dan foto dengan bapak komisioner Muhammad Zar



Gambar 4. Foto bersama dengan bapak Muhammad Zar dan ibuk Vera Sisca HS, S.sos., M.Si